



**DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN

Nomor SOP	SOP / 329 / DPP / 2020
Tanggal Pembuatan	20 FEBRUARI 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan  Azahri, ST, MM NIP. 19740615 200903 1 001
Nama SOP	Penumbuhan Kelompok Tani

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">1. Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah2. Undang - Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan3. Undang - Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan4. Peraturan Menteri Pertanian No. 273/Kpts/OT.160/4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani5. Peraturan Menteri Pertanian No. 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani	Kualifikasi Pelaksana <ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan perundang - undangan yang terkait dengan penumbuhan kelompok tani2. Memahami dasar - dasar penumbuhan kelompok tani
Keterkaitan <p>Eksternal .</p>	Peralatan/Perlengkapan <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam dasar hukum Prosedur Pembentukan Kelompok Tani2. Dokumen persyaratan untuk pembentukan kelompok tani
Peringatan <ol style="list-style-type: none">1. Apabila kelompok tani belum memiliki berita acara pembentukan kelompok tani maka kelompok tani tersebut dianggap belum terbentuk2. Kelompok tani yang telah dan akan terbentuk harus memiliki Akta Notaris dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia	Pencatatan dan Pendataan <p>Buku Agenda Kelompok Tani</p>

PROSEDUR PENUMBUHAN KELOMPOK TANI

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN	
		Petani	Penyuluh	Aparat Desa/Kelurahan	Masyarakat	Pengurus Kelompok Tani	Koordinator BPP	Dinas Pertanian dan Perikanan	PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1.	Petani berkoordinasi dengan penyuluh setempat membahas rencana pembentukan kelompok tani.	Start	↓						<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi Potensi Wilayah • Data Luas dan Produktivitas Lahan • Peta Petani 	1 minggu	Rencana pembentukan kelompok tani.	
2.	Penyuluh memberikan sosialisasi tentang penumbuhan kelompok tani kepada petani, masyarakat dan aparat desa.		↓	↓	↓				<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi Potensi Wilayah • Data Luas dan Produktivitas Lahan • Data Petani • Peta Desa 	1 hari	Pemahaman masyarakat mengenai pembentukan kelompok tani.	
3.	Penyuluh berkoordinasi dengan kepala desa setempat mengenai rencana penumbuhan kelompok tani.		↓	↓					<ul style="list-style-type: none"> • Data anggota petani • Surat Pengantar 	1 minggu	Kepala Desa mengetahui rencana penumbuhan kelompok tani	
4.	Petani dan penyuluh membentuk kelompok tani melalui musyawarah tingkat desa yang dihadiri Kepala Desa/Lurah.	↓	↓	↓					<ul style="list-style-type: none"> • Buku notulen rapat • Daftar hadir • Data petani 	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar hadir musyawarah • Pemilihan pengurus kelompok tani • Daftar anggota kelompok tani 	
5.	Pembuatan berita acara pembentukan kelompok tani.				↓	↓			<ul style="list-style-type: none"> • Daftar susunan pengurus kelompok tani • Daftar hadir musyawarah • Profil kelompok tani • Stempel Kepala Desa setempat 	1 minggu	Berkas berita acara penumbuhan kelompok tani	
6.	Permohonan pengesahan berita acara pembentukan kelompok tani.	↓	↓	↓		↓			Berkas berita acara penumbuhan kelompok tani	1 hari	Berita acara penumbuhan kelompok tani yang telah ditandatangani penyuluh, kepala desa, dan koordinator BPP.	
7.	Penyuluh melaporkan berita acara penumbuhan kelompok tani ke Dinas Pertanian dan Perikanan.		↓				↓		Berita acara penumbuhan kelompok tani yang telah ditandatangani penyuluh, kepala desa, dan koordinator BPP	1 hari	Arsip berita acara penumbuhan kelompok tani.	
8.	Koordinator BPP memasukkan data kelompok tani dalam daftar kelompok tani dan menginput ke Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (Simulhan)					↓	↓		Berita acara penumbuhan kelompok tani yang telah ditandatangani penyuluh, kepala desa, dan koordinator BPP	1 hari	Dokumen berita acara pembentukan kelompok tani yang lengkap dan nomor registrasi kelompok tani	
9.	Kelompok tani melegalkan data kelompok tani ke Badan Hukum Indonesia (BHI) melalui Notaris.					↓	↓		<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) kelompok tani • Fotokopi KTP pengurus kelompok tani • Surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah 	1 minggu	Akta Notaris kelompok tani	
10.	Pengesahan kelompok tani ke Kemenkumham Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum					↓	↓		<ul style="list-style-type: none"> • Akta Notaris • NPWP atas nama kelompok tani • NPWP pengurus kelompok tani • Domisili usaha 	1 minggu	Surat Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia	